

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang berkepulauan dari sabang hingga merauke dengan wilayah luas dan bersumber daya alam melimpah. Hal ini menjadi keunggulan yang dimiliki oleh negara Indonesia dan menjadikan salah satunya faktor yang mendorong para investor menanam modalnya di Indonesia, dimana akan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan potensial. Jumlah penerimaan dari sektor pajak di Indonesia menempati persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan di sektor yang lain. Pada dasarnya pajak bagi pemerintah merupakan pendapatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan dan lain-lain. Dalam akuntansi, pajak termasuk salah satu komponen biaya yang mampu mengurangi laba perusahaan. Besar pajak yang diperoleh perusahaan untuk disetor pada kas negara bergantung pada besar jumlah laba yang diperoleh selama satu tahun. Pemerintah berharap penuh kepada seluruh WP (wajib pajak), baik pribadi maupun badan untuk sadar membayar pajak demi kepentingan pembangunan suatu negara (Ismi dan Linda, 2016). Setiap wajib pajak baik pribadi maupun badan diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dalam hal pembayaran pajak, namun bagi wajib pajak sendiri baik pribadi maupun badan, pajak menjadi beban karena nominalnya yang tidak sedikit, terutama bagi perusahaan yang memiliki pendapatan yang tinggi. Suatu

perusahaan pastinya ingin memiliki pendapatan yang maksimal dalam periodenya, namun semakin tinggi pendapatan yang didapat maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar (Ismi dan Linda, 2016). Menurut Allingham dan Sandmo dalam Mukhlis dan Simanjuntak (2011) bahwa wajib pajak tidak ada yang ingin untuk bayar pajak, namun tidak ada jalan lain selain menaatinya. Pembayaran pajak yang tinggi membuat wajib pajak berupaya untuk efisiensi pembayaran pajak. Maka wajib pajak atau perusahaan banyak membuat berbagai usaha untuk pengelakan pajak dengan memperkecil biaya pajak yang disetor pada kas Negara.

Di Indonesia hanya mengenal dua langkah wajib pajak dalam mengurangi pajak yang terutang atau pajak yang harus dibayar, yaitu melalui *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (pengelakan pajak) (Santoso dan Rahayu, 2013). Perbedaan kedua cara tersebut dari sisi legalitas. Penggelapan pajak dengan cara tidak diperkenankan oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sedangkan penghindaran pajak dengan usaha yang diperkenankan oleh ketentuan Undang-Undang ataupun dengan memanfaatkan kelemahan Undang-Undang perpajakan. Menurut Rahayu (2010:146), penyelundupan pajak adalah hal yang melanggar Undang-Undang pajak, sedangkan penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama perencanaan pajak.

Perencanaan pajak dapat diartikan sebagai penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa

melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). Penghindaran pajak perusahaan (*corporate tax avoidance*) dimulai dari kekayaan investor individu serta dari perusahaan berskala besar yang mampu melakukan tindakan legal ataupun ilegal. Penghindaran pajak bukanlah larangan Undang-Undang perpajakan dikarenakan usaha wajib pajak untuk menghindari, meminimumkan, mengurangi, dan meringankan beban pajak yang dikerjakan sesuai cara yang dimungkinkan Undang-Undang pajak. Penghindaran pajak dikatakan ilegal jika transaksi yang dijalankan hanya bertujuan untuk penghindaran pajak atau tidak memiliki tujuan bisnis yang baik (*bonafide business purpose*) (Darussalam dan Septriadi, 2009). Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, namun disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidaklah suatu kebetulan, keputusan untuk melakukan penghindaran adalah dari kebijakan perusahaan. Direktur pajak dan konsultan pajak secara langsung terlibat dalam pembuat keputusan pajak, sedangkan pimpinan perusahaan atau direktur utama secara tidak langsung atau secara langsung mempunyai pengaruh pada semua keputusan yang terjadi dengan perusahaan.

Pada banyaknya kasus penghindaran pajak seringkali dilakukan pada perusahaan ternama di Indonesia dan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara lain di asia. Seperti halnya kasus beberapa tahun silam, pada PT. Coca Cola Indonesia yang telah diselidiki oleh Direktorat Jendral Pajak tentang penghindaran pajak bahwa PT. Coca Cola Indonesia diduga

mencurangi pajak maka timbul kurangnya pembayaran pajak sebesar Rp. 49,24 milyar. Hasil dari Direktorat Jenedral Pajak, perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak sebab ditemukan pembekakan biaya yang besar yang membuat setoran pajak berkurang. Beban biaya yang tinggi mengakibatkan berkurangnya penghasilan kena pajak, maka mengecil pula pembayaran pajak. Beban biaya tersebut untuk iklan dari tahun 2002-2006 dengan total Rp. 566,84 milyar. Mengakibatkan penghasilan kena pajak mengalami penurunan (Waluyo et al., 2015).

Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah praktik *thin capitalization*. *Thin capitalization* merupakan praktik mendanai cabang perusahaan atau anak perusahaan lebih besar hutang berbunga dari pada modal saham (Gunadi 1994a, 198). *Thin capitalization* adalah pinjaman berbentuk hutang ataupun modal dari pemegang saham ataupun pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak peminjam (Gunadi 1994a, 279). Teorinya, perusahaan akan dibiayai dengan jumlah hutang yang lebih besar dari pada jumlah modal sendiri, maka perusahaan akan menanggung beban pinjaman yang tinggi dan berakibat perusahaan terlihat mempunyai utang besar dengan pihak lain. Kerugian yang besar didalam penerimaan pajak dikarenakan pengurangan pajak atas tingkat hutang yang tinggi, telah mendorong negara maju untuk mengadopsi *thin capitalization rules* supaya melindungi dasar pengenaan pajak pada negara mereka (Richardson et al., 1998)

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *asset mix*. *Asset mix* merupakan persentase portofolio investasi yang diinvestasikan dalam kelas utama aktiva, yaitu kas dan setara kas, obligasi, serta saham (ekuitas). Perusahaan yang

mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi cenderung memiliki aset tetap. Khomsatun dan Martani (2015) dari hasil penelitian sebelumnya menyatakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh struktur modal, kinerja dan *asset mix*. Pengaruh tersebut terjadi sebelum reformasi dan berlanjut setelah reformasi pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kompensasi kerugian fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya. Perusahaan yang merugi dalam satu periode akuntan tidak terbebani oleh pajak dan diberi pengurangan beban untuk bayar pajak, dikarenakan jumlah kompensasi kerugian akan dikurangkan dengan laba kena pajak. Penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) atas pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan hasil kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun Waluyo et al. (2015) memiliki hasil yang berbeda yaitu kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Waluyo et al. (2015) didukung oleh penelitian Rinaldi dan Cheisviyanny (2015).

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ulang penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hasil yang masih kontradiktif, maka penulis tertarik dan termotivasi untuk menguji kembali terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan berharap memperoleh hasil yang konsisten. Penelitian ini mengacu pada penelitian Khomsatun dan Martani (2015) tentang penghindaran pajak pada perusahaan Indeks

Saham Syariah Indonesia. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi untuk mengukur penghindaran pajak, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan *totalBook Tax Different* (BTD). Hal ini dikarenakan *effective tax rate* (ETR) menjadikan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang umumnya mengukur efektivitas dan strategi pengukuran pajak serta mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Kedua, menambah variabel independen dengan kompensasi rugi fiskal sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lain menunjukkan perusahaan yang merugi tidak akan dibebani pajak yang didukung oleh Herfa (2016). Ketiga, objek pada penelitian yang digunakan pada perusahaan manufaktur pada tahun 2014-2015, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2011-2013. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan data terbaru sehingga memperoleh hasil yang dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas serta penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Pengaruh *Thin Capitalization, Asset Mix, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur.*”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
- b. Apakah *assets mix* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
- c. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian di atas adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang :

- a. Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
- b. Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh *asset mix* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
- c. Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu :

- a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait pengaruh *thin*

capitalization, *asset mix*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

b. Bagi Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, terutama dalam manajemen perpajakannya.

c. Bagi Regulator

Dari penelitian ini di harapkan agar pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak dan Badan Pengawas Pasar Modal dapat menelaah kebijakan yang berlaku saat ini dengan membuat peraturan perUndang-Undangan yang jelas dan tegas mengenai sistem perpajakan di Indonesia sehingga dapat mempersempit celah perusahaan-perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, baik secara legal maupun illegal.